



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli waris, yang diajukan oleh:

Ananime, lahir tanggal 10 Juni 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Ananime, RT.006, RW.002, Desa Ananime, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Juni 2019 yang telah terdaftar di dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 25 Juni 2019, Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Mkd. bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil/alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari **Ananime**, lahir tanggal 15 Juli 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat tinggal di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang, RT.001, RW.004, Desa Kanigoro, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang;

Adapun yang menjadi dasar alasan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1992 telah terjadi pernikahan orang tua Pemohon antara ANINIME (Alm) dengan ANINIME di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/45/VI/1992 tertanggal 30 Juni 1992, sebagaimana ternyata dibuktikan dengan surat keterangan perkawinan Nomor : 54/Kua11.08.11/PW.01/05/2019 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Ngablak tertanggal 10 Mei 2019;
2. Bahwa orang tua Pemohon telah bercerai sebagaimana tercatat dalam Nomor Register perkara 675.Pdt.G/2001 di Pengadilan Agama Mungkid dan dibuktikan dengan Akta Cerai No 812/AC/2001/PA Mkd
3. Bahwa, selama perkawinan orang tua Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu ANINIME, umur 26 tahun
4. Bahwa Ibu kandung Pemohon meninggal dunia di Arab Saudi dikarenakan kecelakaan pada tanggal 17 Mei 2018 dan telah di makamkan di pemakaman umum Al Syaro'i Mekkah, berdasarkan Informasi WNI Meninggal Dunia di Khulais, Arab Saudi No: 09053/WN/06/2018/66 tertanggal 31 Mei 2018 dan Laporan Penanganan Prosesi Pemakaman Wni/PMI No; 09692/WN/07/2018/66 tertanggal 04 Juli 2018 yang di keluarkan oleh Kementerian Luar Negeri atas nama ANINIME
5. Bahwa atas kematian ibu Pemohon tersebut, Pemohon sebagai ahli waris berhak mendapatkan Diyat (Ganti Rugi) dari Keluarga yang

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil yang mengalami kecelakaan dan membuat Ibu Pemohon meninggal dunia Yaitu ANINIME.

6. Bahwa untuk mengurus Diyat atas nama almarhum oleh Pemohon dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Mungkid

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sebagai ahli waris Ibu kandung Pemohon yaitu Pemohon (**ANINIME**), umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Aninime RT 006 RW 002 Desa Aninime Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.
3. Menetapkan menurut hukum kepada Pemohon (**ANINIME**) bahwa Penetapan ini khusus dipergunakan untuk mengurus Diyat atas nama ibu kandung almarhum oleh Pemohon yang beralamat di Aninime RT 006 RW 002 Desa Aninime Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang
4. Membebaskan biayaperkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Pemohon

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mempertimbangkan permohonannya dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara majlis berpendapat bahwa terhadap perkara ini RV masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Mkd. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 12 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 15 Juli 2019 Miladiyah, oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 135.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)